

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori atau Konseptual

Tindak pidana perdagangan orang serta eksploitasi seksual yang menjadikan anak sebagai korban merupakan kejahatan yang tidak hanya melanggar martabat kemanusiaan, melainkan juga mengabaikan hak dasar anak sebagai individu yang diakui secara hukum untuk mendapatkan jaminan keamanan.³² Fenomena ini muncul karena adanya ketimpangan sosial, ekonomi, dan lemahnya kontrol sosial yang membuat anak berada pada posisi rentan untuk direkrut, dipindahkan, hingga dimanfaatkan untuk keuntungan ekonomi pelaku.³³ Pada kerangka ini, eksploitasi anak yang dijadikan sebagai PSK dipahami sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan posisi rentan anak.

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum pada hakikatnya adalah konsepsi kenegaraan yang seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan, dibatasi, dan diarahkan oleh hukum.³⁴ Konsep negara hukum dalam keilmuan dikenal dengan berbagai sebutan, antara lain adalah istilah *rechtsstaat* dalam hukum Eropa Kontinental,

³² Ahmad Irfansyah Barizi, Yudhia Ismail, dan Kristina Sulatri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksplorasi Secara Seksual," *Yurijaya, Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 3 (2024): h. 289 <https://jhl.g.rewangrencang.com>. Diakses 6 April 2026 pukul 10.00 WIB.

³³ Irfan Fatoni, Indriyanto Seno Adji, dan Chairul Huda, "Anak Pekerja Seks Komersial Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Ilmiah Publika (JIP)* 12, no. 1 (2024): h. 59, <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika>. Diakses 6 April 2026 pukul 10.12 WIB.

³⁴ Zulfi Diane Zaini dan Muhammad Rifky Hendrian, "Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor : 329/Pid.b/2021/Pn.tjk)," *Jurnal Living Law* 15, no. 1 (2023): 86, <https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/>. Diakses 6 April 2026 pukul 10.20 WIB.

rule of law sebutan dalam tradisi Anglo-Saxon, dan nomokrasi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *nomos* yang berarti hukum dan *cratos* yang artinya adalah kekuasaan.³⁵ Nomokrasi secara harfiah memiliki arti bahwa kekuasaan yang berlandaskan pada hukum. Berdasarkan pada pengertian umum, negara hukum merupakan negara yang susunannya diatur dengan undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari pemerintahan didasarkan pada hukum, bukan pada kehendak penguasa.³⁶

Negara hukum tidak memperbolehkan rakyatnya bertindak sendiri-sendiri menurut kemauan yang bertentangan dengan hukum, dan sebaliknya, negara wajib menjamin hak-hak rakyat secara penuh.³⁷ Konsep negara hukum yang seperti ini menegaskan bahwa dalam negara hukum, hukum yang memegang kedaulatan tertinggi, bukan manusia atau penguasa. Beberapa definisi tentang negara hukum berdasarkan pendapat para ahli yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pendapat Plato, ia menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang diatur oleh hukum. Pemikiran ini lahir setelah sebelumnya Plato menyadari bahwa gagasan negara ideal yang dipimpin oleh seorang filsuf tidak dapat diwujudkan dalam praktik, karena mustahil untuk menemukan manusia yang sempurna dan bebas dari kepentingan pribadi.³⁸

³⁵ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanafaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020) h. 2.

³⁶ Sibueam Hotma, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2010) h. 51.

³⁷ Hikmah Istiqamah, Siti Zainab Yanlua, dan Muhammad Akbar Yanlua, "Konsep Negara Hukum Rechtsstaat Dan Rule Of Law," *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2024): h. 13 <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/am/index>. Diakses 6 April 2026 pukul 10.26 WIB.

³⁸ *Ibid.*, h. 12.

- b. Berdasarkan pendapat Aristoteles menyatakan bahwa suatu negara dikategorikan sebagai negara yang baik apabila dijalankan berlandaskan konstitusi dan prinsip negara hukum. Aristoteles berpendapat bahwa, terdapat tiga aspek penting yang harus terpenuhi agar suatu pemerintahan dapat disebut berkonstitusi. Pertama pemerintah yang bekerja demi kepentingan umum, kedua kekuasaan yang berjalan sesuai aturan hukum, dan ketiga pemerintah yang berdiri atas keinginan rakyat.³⁹
- c. Berdasarkan pendapat Friedrich Julius Stahl terdapat empat unsur pokok negara hukum yang menjadi karakteristik *rechtsstaat* yaitu pengakuan serta perlindungan atas hak asasi manusia, pelaksanaan pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip pemisahan kekuasaan atau konsep *trias politica*, pemerintahan yang dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan adanya lembaga peradilan administrasi negara untuk menyelesaikan sengketa akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Konsep ini dikenal sebagai negara hukum formil karena menekankan pada pemerintah yang berlandaskan undang-undang.⁴⁰

Berdasarkan pada pendapat para ahli mengenai negara hukum, dipahami bahwa negara hukum pada hakikatnya merupakan sistem pemerintahan yang kedudukan hukum merupakan instrumen tertinggi dan mengikat seluruh elemen, baik rakyat maupun penguasa. Pendapat ketiga ahli tersebut

³⁹ Fikri Hadi, "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): h. 173, <https://jurnal.uwp.ac.id/fh/>. Diakses 6 April 2026 pukul 10.40 WIB.

⁴⁰ Hikmah Istiqamah, Siti Zainab Yanlua, dan Muhammad Akbar Yanlua, *Op.Cit.*, h. 14.

memberikan batasan pada kekuasaan, perlindungan hak-hak individu, dan hukum sebagai landasan utama kehidupan bernegara.

Secara konstitusional, bahwa Indonesia merupakan negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Ketentuan tersebut merupakan sebuah penegasan yang bersifat final dan mengikat, yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam setiap penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia.⁴¹ Sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945, pada awalnya Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Penjelasan Umum UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen yang menyatakan bahwa “Sistem pemerintahan negara dalam Undang-Undang Dasar adalah: Indonesia negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*).” Kemudian setelah amandemen, penjelasan tersebut dihapus dan digantikan dengan pernyataan lebih netral, sehingga negara hukum Indonesia tidak lagi merujuk pada satu tipe negara hukum tertentu, melainkan mengintegrasikan nilai-nilai dari berbagai konsep yang ada.⁴²

Beberapa ahli hukum merumuskan beberapa unsur negara hukum Indonesia guna memberikan gambaran tentang karakteristik negara hukum yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Menurut Muhammad Tahir Azhary, negara hukum Pancasila merupakan ciri paling khusus dari konsep negara hukum dan dalam analisisnya, sebelum amandemen UUD NRI Tahun

⁴¹ Oksidelfa Yanto, *Op.Cit* h. 1.

⁴² Fikri Hadi, *Op.Cit.*, h. 172.

1945, ia merumuskan lima unsur pokok negara hukum Republik Indonesia, yaitu Pancasila, MPR, sistem konstitusi, persamaan, dan peradilan bebas.⁴³ Unsur-unsur tersebut mencerminkan karakter negara hukum Indonesia yang tidak sepenuhnya bertumpu pada konsep Barat, namun memadukan nilai-nilai khas bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Perkembangan Indonesia sejak periode kemerdekaan sampai dengan era reformasi turut serta memengaruhi perkembangan prinsip negara hukum, sebagaimana dirumuskan oleh Jimly Asshiddiqie, yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, lembaga eksekutif yang independen, kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha, jaminan perlindungan hak asasi manusia, adanya prinsip demokratis, berfungsi sebagai sarana mencapai cita-cita bernegara, dan keterbukaan dalam kontrol sosial.⁴⁴ Selain dari prinsip negara tersebut, yang termasuk dalam ciri utama negara hukum Indonesia yaitu meliputi Pancasila, pembatasan dan pemencaran kekuasaan negara, demokratis, supremasi hukum, kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri, serta perlindungan dan pengembangan hak asasi manusia.⁴⁵ Ciri-ciri utama tersebut merupakan karakteristik fundamental yang membedakan

⁴³ Imam Subechi, "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 3 (2020): h. 339, <https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.339-358>. Diakses 6 April 2026 pukul 11.18 WIB.

⁴⁴ Tubagus Muhammad Narasudin, "Konsepsi Negara Hukum Pancasila Dan Implementasinya Di Indonesia," *Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2021): h. 46, <https://jurnalpranata.ubl.ac.id/index.php/pranatahukum/article/>. Diakses 6 April 2026 pukul 11.12 WIB.

⁴⁵ Imam Subechi, *Op.Cit.*, 345.

antara negara hukum Indonesia dari konsep negara hukum lainnya, sekaligus menjadi tolak ukur dalam menilai penyelenggaraan negara yang berkeadilan.

Secara umum, dalam setiap negara hukum terdapat tiga prinsip dasar yaitu kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), pelaksanaan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*), dan supremasi hukum (*supremacy of law*).⁴⁶ Supremasi hukum menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi yang mengikat negara maupun warga negara tanpa pengecualian, sementara kesetaraan di hadapan hukum menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi hukum. Dengan prinsip *due process of law* menghendaki agar setiap tindakan penegakan hukum dilakukan melalui prosedur yang sah demi menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan bernegara.⁴⁷

Indonesia yang menganut konsep negara hukum memiliki kewajiban memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada seluruh warga negaranya. Kewajiban ini bersumber dari alinea ke-4 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur mengenai tanggung jawab negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.⁴⁸ Pada negara hukum, perlindungan tersebut bukan sekadar memberikan jaminan formal, melainkan sebuah upaya untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia dapat menggunakan haknya secara bebas tanpa

⁴⁶ Oksidelfa Yanto, *Op.Cit.*, h. 9.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 10.

⁴⁸ Abdul Rahim, "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Dalam Proses Peradilan," *The Prosecutor Law Review* 1, no. 2 (2023): h. 37, <https://prolev.kejaksaan.go.id/>. Diakses 6 April 2026 pukul 11.35 WIB.

ada ancaman dari pihak manapun, yang diwujudkan melalui instrumen-instrumen hukum yang berlaku.⁴⁹ Dengan demikian, kehadiran hukum dalam negara hukum bukan semata-mata menjadi alat kekuasaan, melainkan sarana pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan sebuah rangkaian untuk mewujudkan keselarasan antara nilai norma hukum dengan perilaku di kehidupan masyarakat.⁵⁰ Penegakan hukum dalam kerangka negara hukum menuntut adanya kepastian hukum yang dapat dirasakan oleh lapisan masyarakat. Kepastian hukum sejalan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin adanya pengakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pada pasal tersebut, negara hukum sesungguhnya merupakan negara yang tidak hanya membentuk aturan, tetapi juga memastikan aturan tersebut ditegakkan demi keadilan seluruh lapisan masyarakat.

Teori negara hukum dipilih dalam penelitian ini karena berfungsi sebagai landasan untuk meninjau sejauh mana negara memberikan kepastian dan perlindungan terkait hukum kepada warga negaranya, khususnya anak korban yang dieksploitasi secara seksual. Pada kasus ini, prinsip negara hukum menuntut agar setiap unsur pidana pada Pasal 2 UU TPPO diterapkan secara tegas dan objektif oleh penegak hukum, tanpa memutarbalikkan argumen

⁴⁹ *Ibid.*, h. 38

⁵⁰ Oksidelfa Yanto, *Op.Cit.*, h. 8.

mengenai persetujuan korban yang secara hukum dianggap tidak sah bagi anak di bawah umur. Konsep negara hukum tidak berhenti dalam hal memberikan hukuman kepada pelaku, melainkan mencakup aspek keadilan bagi korban yaitu dengan pemenuhan hak-hak warga negara yang dilanggar melalui mekanisme ganti kerugian atau restitusi.

2. Teori Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* yang memiliki berbagai definisi dalam bahasa Indonesia seperti perbuatan pidana dan perbuatan yang dapat dihukum.⁵¹ Istilah *feit* memiliki arti beberapa bagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* yaitu dapat dihukum.⁵² Sedangkan dalam bahasa Latin, tindak pidana disebut *delict* yang artinya delik.⁵³ Pengertian mengenai tindak pidana menurut ahli yaitu:

- a) Menurut Muljatno tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi pidana.⁵⁴
- b) Menurut Jonkers tindak pidana yaitu sebuah peristiwa pidana yang berupa tindakan melawan hukum yang muncul dari unsur sengaja ataupun kesalahan serta dilakukan oleh subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁵⁵

⁵¹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: PENERBIT DEEPUBLISH, 2018) h. 68.

⁵² Moch Choirul Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2021) h. 106.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Suyanto, *Loc.Cit.*

⁵⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017) h. 37.

- c) Menurut Simons tindak pidana merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana apabila bertentangan dengan hukum, diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, mengandung unsur kesalahan, dan dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dari berbagai pendapat ahli, disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan sebuah perbuatan melanggar secara hukum yang apabila dilakukan akan mendapatkan sanksi pidana. Namun, menurut Roeslan Saleh, tidak semua perbuatan yang melanggar hukum dikategorikan sebagai tindak pidana jika tidak terdapat ketentuan hukum yang secara tegas mengatur larangan terhadap perbuatan tersebut.⁵⁶ Penjatuhan sanksi pidana juga mensyaratkan adanya unsur kesalahan serta kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebab sanksi pidana yang diberikan merupakan bentuk reaksi hukum yang paling berat.⁵⁷ Dengan demikian, tindak pidana juga sebagai perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki beberapa unsur yang pada dasarnya merupakan bagian dari elemen yang luas dalam perumusan tindak

⁵⁶ Moch Choirul Rizal, *Op.Cit.*, h. 110.

⁵⁷ Fauzi Mahfudh, Eko Ari Wibowo, dan Sulistya Eviningrum, "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kota Surakarta Dalam Praktik Penegakan Hukum di Tingkat Kejaksaan (Studi Penelitian Pada Kejaksaan Negeri Surakarta)," *Jurnal Serambi Hukum* 19, no. 01 (2026): h. 79, <https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/1393>. Diakses 7 April 2026 pukul 19.00 WIB.

pidana. Pada setiap ketentuan di dalam KUHP menunjukkan bahwa setiap delik pada umumnya memuat unsur tertentu, terutama terkait dengan tingkah laku atau perbuatan.⁵⁸ Menurut hukum pidana, tindak pidana dibedakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Bentuk unsur subjektif dalam hukum pidana merupakan unsur yang berkaitan langsung dengan diri pelaku, termasuk segala hal yang berasal dari batin atau isi hatinya.⁵⁹ Unsur subjektif meliputi dua hal yaitu kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan atau *culpa*. Pada hukum pidana, kesengajaan didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan niat pelaku untuk mencapai suatu hasil tertentu dari tindakannya.⁶⁰ Sementara itu, tidak sengaja merupakan tindakan yang terjadi tanpa adanya niat untuk mencapai hasil tertentu, yang dapat berupa kelalaian ketika pelaku tidak memenuhi standar kewajiban yang seharusnya atau kecerobohan ketika pelaku mengabaikan risiko yang jelas dari perbuatannya.⁶¹

Sedangkan unsur objektif sebuah unsur yang berada pada luar diri pelaku tindak pidana.⁶² Menurut Simons menyatakan bahwa unsur objektif mencakup perbuatan yang dilakukan pelaku, konsekuensi yang

⁵⁸ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori Dan Praktek* (Jakarta: Penerbit Kepel Press, 2019) h. 132.

⁵⁹ Moch Choirul Rizal, *Op.Cit.*, h. 111.

⁶⁰ Sri Ayu Irawati, "Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana," *Jurnal Ideas* 10, no. 4 (2024): 1138, <https://doi.org/10.32884/ideas.v10i4.1973>. Diakses 6 April 2026 pukul 13.00 WIB.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, dan Mas Subagyo Prasetyo, *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana di Indonesia* (Medan: Penerbit Cv Tungga Esti, 2022) h.108.

tampak dari perbuatannya, dan keadaan yang menyertainya, seperti dilakukan di tempat umum.⁶³ Unsur objektif merupakan unsur yang penting dalam pembuktian karena berhubungan dengan fakta-fakta eksternal yang terjadi, bukan yang berasal dari keadaan batin pelaku sehingga unsur tersebut menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana.

c. Jenis Tindak Pidana

Bentuk dari tindak pidana, yaitu:

1. Seluruh tindak pidana diatur dalam KUHP, pada KUHP lama juga dibedakan mengenai jenis-jenis tindak pidana yang termasuk dalam kejahatan yang diterangkan di buku II dan pelanggaran di buku III.⁶⁴ Adanya pembeda yaitu untuk menunjukkan perbedaan tingkat kualitas perbuatan yang dianggap tercela dalam hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang sifatnya sangat tercela, terlepas dari ada atau tidaknya pengaturan dalam undang-undang, sehingga memiliki karakter yang serius.⁶⁵ Sementara itu, pelanggaran didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang, yang mana suatu perbuatan baru dianggap tercela karena diatur sebagai tindak pidana.⁶⁶

⁶³ Sudaryono dan Natangsa Surabakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) h. 94.

⁶⁴ Fitri Wahyuni, *Op.Cit.*, h. 55.

⁶⁵ Sudaryono dan Natangsa Surabakti, *Op.Cit.*, h. 108.

⁶⁶ *Ibid.*

2. Jenis tindak pidana berdasarkan pada bentuk perumusannya dalam peraturan perundang-undangan yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.⁶⁷ Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang lebih menekan pada perbuatan yang dilarang, sehingga akibat dari perbuatan tersebut tidak menjadi unsur utama dalam perumusannya.⁶⁸ Contohnya seperti penghinaan yang terdapat pada Pasal 315 KUHP lama. Sedangkan tindak pidana materiil merupakan tindak pidana yang berfokus pada akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan, bukan pada bentuk perbuatannya, seperti dalam pembunuhan yang tertera pada Pasal 338 dan 340 KUHP lama yang menekankan pada akibat kematian.⁶⁹
3. Berdasarkan unsur dalam rumusannya yaitu tindak pidana yang mengandung kesengajaan dan tindak pidana yang mengandung kealpaan.⁷⁰ Tindak pidana kesengajaan terjadi ketika pelaku secara sadar menghendaki perbuatan beserta akibat yang ditimbulkannya, seperti pembunuhan yang sengaja dilakukan, seperti pada Pasal 338 KUHP lama. Sementara delik kealpaan terjadi ketika pelaku tidak menghendaki perbuatan maupun akibatnya, tetapi akibat tetap timbul karena kelalaiannya,

⁶⁷ *Ibid.*, h. 109.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*, h. 110.

misalnya menyebabkan matinya orang, seperti pada Pasal 359 KUHP lama.

Teori tindak pidana digunakan dalam penelitian ini karena perdagangan orang merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana di Indonesia. Melalui teori tindak pidana, penelitian ini menganalisis mengenai terpenuhinya unsur-unsur pidana dalam perbuatan eksploitasi terhadap anak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

3. Teori Perlindungan Anak

a. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan dan pemenuhan hak warga negara menjadi fondasi utama dalam konsep negara hukum, sehingga setiap norma yang digunakan dalam penyelenggaraan negara seharusnya diarahkan untuk menjamin hal-hal tersebut.⁷¹ Definisi perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah sebuah upaya untuk menjaga kehormatan serta martabat individu melalui pengakuan terhadap hak asasi yang ada pada setiap subjek hukum.⁷² Soerjono Soekanto mengelompokkan bentuk perlindungan hukum ke dalam dua jenis utama, yakni perlindungan bersifat preventif dan represif.⁷³

Keberadaan anak sangat penting bagi sebuah negara karena anak merupakan penentu utama kualitas peradaban bangsa di masa depan.⁷⁴

⁷¹ Ahmad Saleh dan Malicia Evendia, *Op.Cit.*, h. 1.

⁷² Romli et al., *Perlindungan hukum* (Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024) h. 32.

⁷³ *Ibid.*, h. 33.

⁷⁴ Ahmad Saleh dan Malicia Evendia, *Loc.Cit.*

Anak dipahami sebagai amanah yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua, sehingga anak harus dijaga dan didik dengan penuh tanggung jawab, baik secara jasmani maupun rohani. Definisi mengenai anak dalam tata hukum di Indonesia berbeda-beda. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak), anak diartikan sebagai setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Sementara itu, Pasal 45 KUHP mengatur bahwa ketentuan mengenai penuntutan pidana berlaku terhadap seseorang yang melakukan suatu perbuatan sebelum mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 7 ayat (1), pengaturan mengenai anak dikaitkan dengan batas usia dalam hubungan perkawinan, yaitu laki-laki yang telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan yang telah berusia 16 (enam belas) tahun. Selanjutnya, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) menentukan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan sepanjang hal tersebut demi kepentingannya.

Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak memberikan arti dari perlindungan anak yaitu seluruh aktivitas yang bertujuan guna menjamin pemenuhan serta perlindungan terhadap hak-hak anak agar tetap dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat diartikan sebagai seluruh tindakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak, sekaligus memulihkan serta memberdayakan anak yang menjadi korban agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup serta berkembang secara layak baik secara fisik, mental, maupun sosial.⁷⁵ Perlindungan anak menurut Arif Gosita merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjamin anak agar bisa melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang.⁷⁶

b. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Landasan hukum perlindungan anak di Indonesia sangat kuat karena kepastian terhadap pemenuhan hak-hak anak telah diakui dalam UUD NRI Tahun 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan, meliputi perundang-undangan nasional maupun internasional.⁷⁷ Terdapat berbagai peraturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan anak, yaitu:

⁷⁵ *Ibid.*, h. 3.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Sulistya Eviningrum et al., "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak Perspektif Hak Asasi Manusia," *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 3, no. 1 (2023): h. 3, <https://doi.org/10.12928/adlp.v3i1.6931>. Diakses 22 April 2026 pukul 13.00 WIB.

1. Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945.
2. Pasal 56 sampai dengan Pasal 66 UU HAM.
3. UU Perlindungan Anak.
4. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)
peraturan internasional yang telah diratifikasi melalui Keputusan
Presiden Nomor 35 Tahun 1990.

c. Prinsip Perlindungan Anak

Upaya perlindungan anak menjadi tanggung jawab kolektif negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak.⁷⁸ Pada UU Perlindungan Anak, untuk melaksanakan perlindungan anak dilakukan berdasarkan beberapa prinsip, yaitu:⁷⁹

1. Non diskriminasi, yaitu pemberian perlindungan kepada setiap anak tanpa ada pembeda dari unsur suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya, bahasa, status hukum, maupun kondisi fisik dan mental anak.
2. Kepentingan terbaik bagi anak atau *the best interest of the child*, yaitu setiap perbuatan yang berkaitan dengan anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun lembaga negara, harus menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama.

⁷⁸ Ahmad Saleh dan Malicia Evendia, *Op.Cit* h. 6.

⁷⁹ Fransiska Novita Eleanora et al., *Op.Cit.*, h. 85.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, yaitu pengakuan bahwa hak hidup merupakan hak dasar anak yang wajib dijamin oleh negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat agar anak dapat tumbuh secara layak.
4. Penghormatan terhadap hak anak untuk mengemukakan pendapat, yaitu pengakuan terhadap hak anak untuk menyampaikan pandangan dan berpartisipasi pada setiap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dirinya.

d. Hak-Hak Anak

Secara konstitusional, Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk merawat anak terlantar serta fakir miskin, yang menjadi dasar hukum perlindungan anak di Indonesia. Implementasi dari mandat tersebut diwujudkan oleh pemerintah melalui penerbitan regulasi hukum untuk memberikan jaminan pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak, di antaranya yaitu:

1. Pasal 4 sampai Pasal 18 UU Perlindungan Anak, yang pada dasarnya menjamin anak agar dapat menjalani kehidupan, bertumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat serta martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Anak juga memiliki hak atas identitas diri, status kewarganegaraan, kebebasan beragama, berpikir, berekspresi, memperoleh pengasuhan dari orang tua, pelayanan kesehatan, jaminan sosial, pendidikan, serta perlindungan khusus

bagi anak penyandang disabilitas maupun anak yang memiliki keunggulan tertentu. Selain itu, anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, beristirahat, bermain, serta mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang salah, keterlibatan dalam situasi berbahaya, kekerasan, dan perlakuan tidak manusiawi. Perlindungan juga diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam bentuk menjamin hak atas kerahasiaan identitas, bantuan hukum, perlakuan manusiawi, dan proses peradilan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak atau disebut juga dengan *the best interest of the child*.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, khususnya pada Bab II, mengatur hak atas kesejahteraan, yang mencakup hak untuk memperoleh kesejahteraan, pengasuhan, perawatan, serta bimbingan yang memadai guna menunjang perkembangan dirinya. Selain itu, anak juga memiliki hak mendapatkan pelayanan, pemeliharaan, perlindungan, serta lingkungan hidup yang mendukung pertumbuhan secara sehat. Anak juga memiliki hak untuk memperoleh pertolongan, bantuan, pelayanan khusus, serta pengasuhan yang diperlukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak demi terwujudnya kesejahteraan secara menyeluruh.
3. Pasal 52 sampai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut UU HAM,

menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, hak untuk hidup, mempertahankan kehidupannya, serta meningkatkan taraf hidup yang layak. Anak juga berhak atas identitas berupa nama dan status kewarganegaraan, memperoleh pengasuhan, perawatan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan, jaminan sosial, serta perlindungan hukum. bagi anak yang memiliki disabilitas fisik maupun mental, negara menjamin adanya perawatan, pelatihan, dan bantuan khusus agar anak dapat hidup sesuai martabat kemanusiaan serta ikut serta di kehidupan bermasyarakat. Selain itu, anak memiliki hak untuk menjalankan ibadah menurut agamanya dan tidak boleh dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Teori perlindungan anak digunakan pada penelitian ini karena objek penelitian adalah anak korban kejahatan perdagangan manusia, sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara. Anak korban berada dalam posisi yang rentan karena belum memiliki kematangan fisik maupun mental untuk melindungi dirinya sendiri, sehingga teori ini digunakan untuk menganalisis apakah pemenuhan perlindungan anak yang dijamin oleh negara telah diterapkan sesuai prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak.

4. Teori Perlindungan Korban

a. Pengertian Perlindungan Korban

Istilah korban menurut KBBI memiliki berbagai makna yaitu seorang individu yang menderita atau mati dikarenakan suatu kejadian atau tindakan jahat.⁸⁰ Sedangkan menurut Arif Gosita yaitu pihak yang merasakan kerugian secara fisik maupun psikologis akibat perbuatan orang lain yang bertujuan memenuhi kepentingan dirinya sendiri maupun pihak lain, yang perbuatannya tidak sejalan dengan hak asasi pihak yang mengalami kerugian tersebut dan dapat berupa individu maupun kelompok, baik dari kalangan pemerintahan maupun swasta.⁸¹ Sedangkan menurut Iswanto korban adalah pihak yang mengalami penderitaan sebab perbuatan yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian, baik atas dasar kemauan sendiri, paksaan, maupun penipuan, termasuk juga akibat bencana alam.⁸²

Pengertian kata korban juga dijelaskan melalui peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu korban sebagai seseorang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

⁸⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) h. 574.

⁸¹ John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2020) h. 18.

⁸² *Ibid.*

Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban, mengartikan korban sebagai seseorang yang menderita kerugian fisik, psikologis, dan/atau ekonomi akibat dari suatu tindak pidana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat memberikan definisi bahwa korban individu atau kelompok yang mengalami penderitaan sebagai akibat terjadinya pelanggaran HAM yang berat, oleh karenanya memerlukan perlindungan secara fisik maupun psikologis dari berbagai bentuk intimidasi, gangguan, ancaman teror, maupun tindakan kekerasan.

Berdasarkan berbagai macam definisi korban dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari korban yaitu seorang atau kelompok yang merasakan penderitaan. Penderitaan yang dirasakan oleh korban tidak hanya mencakup kerugian finansial, jasmani, dan psikologis, tetapi juga melibatkan penderitaan batin yang mendalam.⁸³ Oleh karena itu, korban yang mengalami penderitaan memiliki hak perlindungan yang dijamin oleh negara.

Pengertian perlindungan tertera pada Pasal 1 angka 8 UU Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu seluruh tindakan untuk menjamin pemenuhan hak dan memberikan bantuan dengan tujuan untuk menciptakan rasa aman bagi saksi dan/atau korban yang wajib

⁸³ Herman Sujarwo, "Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *Syariati Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 6, no. 2 (2021), h. 236 <https://fsh.unsiq.ac.id/e-journal-fsh/>. Diakses 7 April 2026 pukul 13.42 WIB.

dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disebut dengan LPSK, maupun lembaga lain sesuai ketentuan yang berlaku. Perhatian dari negara, terlebih oleh aparat penegak hukum, kepada pelaku dan korban pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana.⁸⁴

b. Hak-Hak Korban

Berbagai bentuk perlindungan terhadap korban telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai perwujudan tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak korban. Upaya perlindungan bagi korban dapat diimplementasikan melalui beragam bentuk, seperti pembayaran restitusi, pemberian kompensasi, penyediaan layanan kesehatan, serta pendampingan hukum.⁸⁵ Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban, bentuk dari perlindungan dan hak yang diberikan kepada korban dan saksi adalah sebagai berikut:

1. Jaminan perlindungan bagi diri sendiri, keluarga, dan harta benda, serta terhindar dari intimidasi yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam menentukan serta memilih bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Menyampaikan kesaksian atau keterangan tanpa adanya tekanan;
4. Mendapat penerjemah bahasa;

⁸⁴ John Kenedi, *Op.Cit.*, h. 6.

⁸⁵ Fahmi Zulkipli Lubis dan Iwan Setiawan, "Korban Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 13, no. 1 (2025): 33, <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/>. Diakses 7 April 2026 pukul 14.00 WIB.

5. Dilindungi dari pengajuan pertanyaan yang bersifat menyudutkan;
6. Berhak memperoleh informasi terkait perkembangan proses penanganan kasus;
7. Menerima informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mengetahui apabila pelaku dinyatakan bebas dari masa hukuman;
9. Memperoleh identitas baru;
10. Memperoleh kompensasi atau pengganti biaya transportasi;
11. Mengakses layanan konsultasi dan penasihat hukum; dan/atau
12. Menerima bantuan biaya hukum sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Pemenuhan hak di atas terdapat pembatasan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban. Pemberian hak pada korban dan saksi tidak diberikan pada korban tindak pidana tertentu seperti pidana korupsi, narkoba atau psikotropika, terorisme, serta jenis tindak pidana lainnya yang mengakibatkan saksi dan korban berada dalam situasi yang membahayakan keselamatan jiwa mereka.⁸⁶ Pembatasan pemberian hak ini menunjukkan bahwa pemberian hak pada korban dan saksi tetap harus mempertimbangkan tingkat risiko serta kondisi keamanan, sehingga perlindungan yang diberikan dapat berjalan secara proporsional.

⁸⁶ Zulkifli Ismail, *Buku Ajar Perlindungan Saksi dan Korban* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023) h. 40.

Selain itu, pada Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHP juga merupakan ketentuan yang relevan terkait pemenuhan hak yang diperoleh korban, mulai dari tata cara korban untuk mendapatkan ganti rugi hingga penjelasan mengenai ganti kerugian kepada korban.⁸⁷ Pada UU TPPO juga memberikan penjelasan mengenai perlindungan terhadap korban yaitu berupa restitusi dan rehabilitasi yang tertera pasal 48 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1). Pasal 59 UU Perlindungan Anak memberikan penjabaran mengenai perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang sedang berhadapan dengan hukum yaitu termasuk anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban serta perlindungan yang diberikan tertera pada Pasal 64.

c. Bentuk Ganti Kerugian

Pemberian ganti kerugian merupakan bentuk perlindungan yang bertujuan untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat keterlibatan seseorang dalam proses peradilan pidana.⁸⁸ Pemberian ganti rugi harus mencakup bagian yang dialami oleh korban yaitu terdiri dari:⁸⁹

1. Restitusi yaitu pengembalian keadaan korban sedekat mungkin pada kondisi sebelum terjadinya tindak pidana.
2. Kompensasi yaitu pemberian ganti kerugian atas kerugian fisik maupun psikis, kehilangan kesempatan, kerusakan yang dialami,

⁸⁷ Herman Sujarwo, *Op.Cit.*, h. 237.

⁸⁸ Zulkifli Ismail, *Op.Cit.*, h. 128.

⁸⁹ *Ibid.*, h. 129.

termasuk biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bantuan hukum.

3. Rehabilitasi yaitu pemulihan melalui bantuan medis maupun layanan psikologis dan psikiatris bagi korban.

d. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

LPSK adalah sebuah lembaga independen yang didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi segala bentuk perlindungan kepada saksi dan korban beserta hak-hak yang melekat pada keduanya dalam proses peradilan pidana.⁹⁰ Kedudukan LPSK sebagai lembaga independen, menunjukkan bahwa pelaksanaannya tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Meskipun sebagai lembaga independen, LPSK tetap menjalankan fungsi yang berkaitan dengan ketiga lembaga negara tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

LPSK memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dengan tujuan memberikan ketenangan setiap saksi dan korban dalam memberikan keterangan setiap tahapan proses pidana.⁹¹ Rasa aman tersebut penting agar saksi maupun korban dapat menyampaikan keterangan secara jujur. Berdasarkan UU Perlindungan Saksi dan Korban tercantum beberapa kewenangan dari LPSK, yaitu:

⁹⁰ Muhammad Bagus Setiawan, Andika Wijaya, dan Rizki Setyobowo Sangalang, "Peran dan Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): 2546, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18662>. Diakses 21 April 2026 pukul 16.00 WIB.

⁹¹ *Ibid.*, h. 2548.

1. Pada Pasal 29 menjelaskan bahwa LPSK menerima permohonan perlindungan dari saksi dan korban, memberikan perlindungan langsung kepada saksi dan korban, memberikan keputusan mengenai pemberian perlindungan kepada saksi dan korban.
2. Pasal 34 menjelaskan bahwa LPSK menerima bantuan secara tertulis yang diajukan korban atau kuasanya, kemudian melakukan penilaian terhadap kelayakan permohonan serta menetapkan besaran biaya bantuan yang diperlukan.
3. Pasal 7 LPSK memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan untuk hak kompensasi atau restitusi bagi korban.

Teori perlindungan korban relevan dalam masalah pada penelitian ini karena penelitian ini menempatkan anak sebagai korban yang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Anak yang menjadi korban perdagangan orang sebagai PSK mengalami kerugian tidak hanya secara fisik dan ekonomi, sekaligus secara psikis yang berdampak pada masa depannya.

5. Tinjauan Umum Eksploitasi Seksual

a. Pengertian Eksploitasi Seksual

Pengertian dari eksploitasi seksual tertulis pada Pasal 1 angka 8 UU TPPO merupakan seluruh cara untuk mengeksploitasi bagian tubuh seksual maupun area tubuh lainnya milik korban demi mendapatkan keuntungan finansial, yang mencakup tindakan

prostitusi, pencabulan, serta praktik serupa lainnya. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, bentuk pemanfaatan dalam eksploitasi seksual tidak hanya mencakup pelacuran, tetapi juga berbagai perbuatan cabul maupun tindakan lain yang menjadikan tubuh korban sebagai sarana untuk kepentingan ekonomi atau kepentingan tertentu yang dilakukan secara melawan hukum. Para ahli telah merumuskan berbagai pandangan mengenai pengertian dari perilaku seksual sebagai berikut:

1. Menurut Andriani pengertian dari perilaku seksual merupakan tindakan yang dipicu oleh dorongan keinginan seksual, baik yang berlangsung secara mandiri, dengan lawan jenis ataupun sesama jenis tanpa ada ikatan pernikahan yang secara sah.⁹²
2. Menurut Hurlock perilaku seksual merupakan seluruh tingkah laku yang dilakukan karena adanya hasrat seksual dan perilaku seks pranikah merupakan aktivitas seksual yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain tanpa adanya ikatan pernikahan atau dilakukan sebelum menikah.⁹³
3. Menurut Sarwono perilaku seksual merupakan perbuatan yang dilakukan karena adanya dorongan hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dilakukan sebelum menikah atau pada saat pacaran.⁹⁴

⁹² Roselina Panghiyangani dan Neka Erlyani, *Kesehatan Reproduksi Dan Perilaku Seksual Remaja (Tinjauan Fisiologi dan Psikologi)* (Banjarmasin: ULM Press, 2024) h. 23.

⁹³ Burhanuddin Basri et al., *Pendidikan Seksual Komprehensif Untuk Pencegahan Perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja* (Bandung: Cv. Media Sains Indonesia, 2020) h. 33.

⁹⁴ *Ibid.* Basri et al.

Secara garis besar, perilaku seksual adalah segala bentuk tindakan atau aktivitas yang dilakukan karena dorongan hasrat seksual, biasanya dilakukan berupa interaksi fisik maupun non-fisik yang dilakukan dalam ikatan pernikahan yang sah maupun dilakukan di luar ikatan pernikahan. Perilaku seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan sering kali menjadi pintu masuk bagi terjadinya praktik eksploitasi seksual, yang mana unsur kesukarelaan digantikan oleh paksaan, tipu muslihat atau penyalahgunaan kekuasaan.⁹⁵

b. Bentuk Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk yang pada dasarnya sama-sama menempatkan individu sebagai objek untuk memenuhi kepentingan pelaku. Aktivitas eksploitasi seksual meliputi tindak pidana pelacuran atau prostitusi, pornografi, dan tindak pidana perdagangan orang yang memiliki tujuan untuk kegiatan seksual.⁹⁶ Ketiga aktivitas seksual tersebut menggambarkan setiap bentuk dari eksploitasi seksual, yaitu:

1. Prostitusi atau Pelacuran

Prostitusi merupakan perbuatan menawarkan pelayanan kepada individu untuk melakukan tindakan seksual yang kemudian mendapatkan uang atau imbalan.⁹⁷

⁹⁵ Novita Rina Antarsih, *Perempuan: Perempuan dan Media Volume 2*, vol. 2 (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021) h. 159.

⁹⁶ Ahmad Sofian, *Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam Hukum Positif Indonesia* (Jakarta: Binus, 2016) h. 1.

⁹⁷ Zulkifli Ismail, Ahmad, dan Melanie Pita Lestari, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak* (Bojonegoro: Madza Media, 2021) h. 28.

2. Pornografi

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang selanjutnya disebut dengan UU Pornografi, yang dimaksud dengan pornografi adalah setiap informasi atau pesan yang dituangkan dalam bentuk foto, ilustrasi, rekaman suara, gerak tubuh, maupun media lainnya yang menampilkan unsur kecabulan atau eksploitasi seksual dan dinilai melanggar norma kesopanan dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan pornografi tidak lagi hanya disebarluaskan melalui media konvensional, tetapi juga melalui internet yang menjangkau masyarakat secara lebih luas yaitu melalui aplikasi ataupun laman web.⁹⁸

3. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pada UU TPPO, tindak pidana perdagangan orang dengan bentuk aktivitas seksual dipahami sebagai perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, penipuan, maupun penyalahgunaan keadaan rentan untuk tujuan eksploitasi seksual. Bentuk eksploitasi tersebut mencakup pemanfaatan tubuh korban demi keuntungan pihak lain melalui pelacuran, pencabulan, pemaksaan hubungan seksual, atau

⁹⁸ Muhammad Firman Saputra, Sherly Allsa Siregar, dan Zahra Nabila Izdihar, "Social Effects of Digital Pornography," *Bulletin of Social Informatics Theory and Application* 1, no. 2 (2021): 82, <https://pubs.ascee.org/index.php/businta>. Diakses 21 April 2026 pukul 19.00 WIB.

dalam bentuk lain yang menjadikan korban sebagai objek pemuasan seksual secara melawan hukum.⁹⁹

Seluruh bentuk eksploitasi seksual tersebut menunjukkan bahwa tindakan tersebut terus berkembang mengikuti perubahan sosial dan teknologi, sehingga perlu adanya perlindungan hukum untuk menjangkau setiap bentuk eksploitasi seksual secara menyeluruh.

c. Faktor Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu:

1. Kemiskinan sering menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kerentanan seseorang terhadap eksploitasi seksual karena kondisi ekonomi yang sulit dapat membatasi kemampuan keluarga dalam memberikan perlindungan yang layak. Meskipun demikian, kemiskinan bukan satu-satunya penyebab, karena eksploitasi seksual juga dapat terjadi pada individu yang berasal dari berbagai latar belakang sosial ketika terdapat keadaan yang membuka peluang terjadinya tindakan tersebut.¹⁰⁰
2. Masalah dalam hubungan asmara dan munculnya kebutuhan seksual pada seseorang. Dalam banyak kasus, perempuan masuk

⁹⁹ Fredi Yudiantoro, "Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2021): h. 111, <https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia>. Diakses 21 April 2026 pukul 19.32 WIB.

¹⁰⁰ Zulkifli Ismail, Ahmad, dan Melanie Pita Lestari, *Op.Cit.*, h. 53.

ke dalam pelacuran karena adanya bujukan oleh laki-laki melalui janji pekerjaan, pernikahan, atau hubungan cinta.¹⁰¹

3. Peningkatan konsumerisme membuat seseorang terdorong untuk masuk ke dalam pelacuran karena menginginkan pendapatan yang lebih besar. Tekanan sosial yang mempromosikan gaya hidup konsumtif kerap mendorong seseorang memberikan layanan seksual sebagai imbalan atas uang atau barang mewah yang dipandang bernilai.¹⁰²
4. Perlakuan salah terhadap anak serta disfungsi psikososial berkontribusi terhadap meningkatnya kerentanan seseorang menjadi korban eksploitasi seksual.¹⁰³

Tinjauan umum eksploitasi seksual dalam penelitian ini diperlukan karena menjadi dasar konseptual untuk memahami dan menganalisis unsur eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang, khususnya terhadap anak yang dieksploitasi sebagai PSK. Pemahaman mengenai eksploitasi seksual menjadi penting sebagai jembatan untuk menghubungkan fakta kasus dengan ketentuan hukum yang ada.

¹⁰¹ Alit Kurniasari, "Analisis Faktor Risiko di Kalangan Anak yang Menjadi Korban Eksploitasi Seksual di Kota Surabaya," *Sosio Konsepsia* 5, no. 3 (2021): 122, <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/SosioKonsepsia>. Diakses 21 April 2026 pukul 19.43 WIB.

¹⁰² Zulkifli Ismail, Ahmad, dan Melanie Pita Lestari, *Op.Cit.*, h. 55.

¹⁰³ Alit Kurniasari, *Op.Cit.*, h. 115.

6. Tinjauan Umum Perdagangan Orang

a. Pengertian Perdagangan Orang

Pengertian tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking* berdasarkan Protokol Palermo yaitu tindakan merekrut, memindahkan, menampung, atau menerima seseorang dengan cara kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan rentan untuk tujuan eksploitasi, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, maupun pengambilan organ tubuh.¹⁰⁴ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU TPPO, yang dimaksud dengan perdagangan orang merupakan setiap perbuatan yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman atau tindakan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan maupun penyalahgunaan posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian pembayaran maupun keuntungan tertentu untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang memiliki kendali atas orang tersebut. perbuatan tersebut dapat dilakukan di dalam wilayah suatu negara maupun lintas negara dengan tujuan mengeksploitasi seseorang atau mengakibatkan orang tersebut berada dalam kondisi eksploitasi. Seiring perkembangan teknologi dan transportasi, tindak

¹⁰⁴ Aditya Weriansyah et al., *Tinjauan Hukum Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) Di Indonesia* (Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2023) h. 9.

pidana perdagangan orang semakin berkembang di kancah nasional maupun internasional.¹⁰⁵

Perdagangan orang juga dapat dipandang berdasarkan pada perspektif hak asasi manusia karena pada dasarnya perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap martabat dan kebebasan seseorang.¹⁰⁶ Hal ini tercermin pada Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU HAM yang menegaskan bahwa perbudakan, penghambaan, perdagangan budak, perdagangan perempuan, serta segala bentuk perbuatan memiliki tujuan serupa dinyatakan dilarang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perdagangan orang merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan bagi pihak tertentu dengan mengobarkan hak-hak dasar orang lain.

b. Unsur Perdagangan Orang

Terdapat tiga unsur dari perdagangan orang berdasarkan pada UU TPPO, yaitu:

1. Perbuatan: Pasal 1 angka 1 UU TPPO meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

¹⁰⁵ Ilmih, Andi Aina, dan Luvita Yuli Yanti. "Perlindungan Hukum Dalam Kejahatan Perdagangan Manusia Sebagai Kejahatan Lintas Negara." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2024): 580, <https://doi.org/10.5281/zenodo.12732114>. Diakses 21 April 2026 pukul 20.22 WIB.

¹⁰⁶ Ajeng Yuni Astari, "Perdagangan Manusia Di Balik Layar Aplikasi: Pelajaran Hukum Dari Kasus *MiChat* Human," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 2, <https://jhlrg.rewangrencang.com/>. Diakses 21 April 2026 pukul 20.30 WIB.

2. Cara: Pasal 1 angka 1 UU TPPO mengklasifikasikan cara perdagangan orang yaitu dengan sebuah ancaman kekerasan, adanya kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat.
3. Tujuan: Perdagangan orang untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

c. Bentuk Perdagangan Orang

Bentuk perdagangan orang dibedakan menjadi dalam berbagai bentuk di antaranya yaitu:

1. Berdasarkan Tujuan Pengiriman

Perdagangan orang dikelompokkan menjadi perdagangan orang yang terjadi di dalam negeri (*internal-trafficking*) dan perdagangan orang lintas negara (*international trafficking*).¹⁰⁷ Bentuk perdagangan orang berdasarkan tujuan pengirimannya di antaranya adalah eksploitasi perbudakan domestik, eksploitasi PSK, kerja paksa di lahan pertanian, pertambangan, maupun perikanan.

2. Berdasarkan Korban

Perdagangan perempuan ditujukan untuk eksploitasi seksual, perbudakan domestik, dan perkawinan paksa. Selain itu, perdagangan orang yang menjadikan anak sebagai korban

¹⁰⁷ Syamsudin, "Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban," *Sosio Informa* 6, no. 01 (2021): h. 20, <https://ejournal.poltekesos.ac.id/index.php/Sosioinforma/>. Diakses 21 April 2026 pukul 20.45 WIB.

ditujukan untuk menjadi pengemis, kerja paksa, adopsi ilegal, tentara ilegal, eksploitasi seksual dan pornografi. Selain perempuan dan anak, pria juga menjadi korban dari perdagangan orang yaitu untuk dieksploitasi menjadi buruh.¹⁰⁸

3. Berdasarkan Jenis Eksploitasi

Perdagangan orang yang dibedakan menurut jenis eksploitasinya yaitu eksploitasi seksual dan eksploitasi non-seksual. Perdagangan orang dengan jenis eksploitasi seksual ditujukan untuk pelacuran paksa dan kawin paksa. Jenis eksploitasi non-seksual ditujukan untuk melakukan kerja paksa dan perdagangan organ tubuh.¹⁰⁹

d. Karakteristik Perdagangan Orang

Indikator atau karakteristik yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya praktik perdagangan orang yaitu sebagai berikut:¹¹⁰

1. Pemberian imbalan kerja yang sangat minim atau tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan oleh korban;
2. Korban tidak memiliki kendali atas hasil kerja karena sebagian besar dikuasai oleh pihak lain seperti agen, perantara, atau pihak pengelola;

¹⁰⁸ Sulistya Eviningrum et al., *Op., Cit.*, h. 3.

¹⁰⁹ *Ibid.*, 23,

¹¹⁰ International Organization for Migration (IOM) Indonesia, *Panduan Penangan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2021) h. 56.

3. Adanya ketergantungan akibat utang yang sengaja dibebankan kepada korban untuk menutup biaya perekrutan, perjalanan, atau jasa perantara;
4. Pembatasan ruang gerak korban, termasuk larangan untuk meninggalkan tempat kerja maupun tempat penampungan dalam jangka waktu tertentu disertai pengawasan ketat;
5. Penggunaan identitas atau dokumen palsu;
6. Korban dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak layak dalam durasi kerja yang berlebihan.

e. Modus Operandi

Tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan dengan berbagai modus dan bentuk eksploitasi yang terus berkembang sesuai dengan kondisi dan kemajuan teknologi. Modus operandi adalah cara atau teknik yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan rencana jahatnya.¹¹¹ Pada perdagangan orang, modus operandi yang dilakukan pelaku dilakukan berdasarkan pada bentuk perdagangan orang, di antaranya yaitu:¹¹²

1. Eksploitasi seksual dilakukan dengan modus paksaan secara fisik maupun psikologis, praktik perantara prostitusi, janji perkawinan, tawaran pekerjaan, serta janji program pertukaran pelajar.

¹¹¹ Fredza Glen Salamina, Elsa Rina Maya Toule, dan Erwin Ubwarin, “Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Berkedok Asisten Rumah Tangga,” *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 9 (2023): 905, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i9.1952>. Diakses 22 April 2026 pukul 10.00 WIB.

¹¹² International Organization for Migration (IOM) Indonesia, *Op.Cit.*, h. 34.

2. Eksploitasi tenaga kerja dilakukan dengan modus tidak mewajibkan ijazah pendidikan tinggi pada proses perekrutan, pemberian gaji yang sangat besar, dan tidak disyaratkan keahlian khusus.
3. Eksploitasi anak dilakukan dengan membangun hubungan emosional dengan korban, mendekati korban melalui sosial media, serta menawarkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi dengan persyaratan yang mudah dipenuhi.

Eksploitasi anak yang dijadikan PSK merupakan masalah utama dalam penelitian ini, sehingga tinjauan umum mengenai perdagangan orang relevan dengan penelitian ini dan memberikan kerangka hukum untuk memahami bagaimana eksploitasi pada anak dikategorikan sebagai tindak pidana.

7. Tinjauan Umum Eksploitasi Anak

a. Pengertian Eksploitasi Anak

Kata eksploitasi berasal dari bahasa Inggris *exploit* yang bermakna tindakan yang memanfaatkan seseorang atau sesuatu secara tidak adil demi keuntungan pribadi.¹¹³ Praktik ini melibatkan adanya ketimpangan relasi kuasa, yang mana pihak yang lebih kuat mengambil kesempatan atas kerentanan pihak lain untuk mendapatkan manfaat tertentu. Sedangkan secara terminologi, eksploitasi merupakan

¹¹³ Cambridge Dictionary, "Meaning of 'Exploit' in English," <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/exploit>. Diakses 14 April 2026 pukul 19.34 WIB.

kecenderungan individu untuk memanfaatkan pihak lain demi memenuhi kepentingan atau kepuasan pribadi sendiri.¹¹⁴

Secara linguistik, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan dua pemaknaan mengenai istilah eksploitasi yang mencakup ranah ekonomi maupun sosial. Secara ekonomi eksploitasi dipahami sebagai pengusahaan atau pendayagunaan sumber daya secara besar-besaran, terutama dalam sektor pertambangan maupun perkebunan, sedangkan secara sosial eksploitasi didefinisikan sebagai bentuk pemanfaatan pihak lain untuk keuntungan sendiri atau tindakan pemerasan.¹¹⁵ Lebih jauh lagi, praktik eksploitasi sering menyasar kelompok paling rentan, terutama bentuk eksploitasi secara seksual dan eksploitasi terhadap anak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU TPPO eksploitasi diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan korban untuk memanfaatkan seseorang melalui berbagai bentuk, seperti pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik yang menyerupai perbudakan, penindasan, pemerasan, eksploitasi fisik, eksploitasi seksual, penyalahgunaan organ reproduksi, serta pemindahan atau transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh yang dilakukan secara melawan hukum. Selain itu, eksploitasi juga mencakup pemanfaatan tenaga maupun kemampuan seseorang oleh

¹¹⁴ Ridwan Rizki, Yusuf M DM, dan Andrizal, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual,” *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 1 (2025): h. 279, <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/index>. Diakses 14 April 2026 pukul 19.43 WIB.

¹¹⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, *Op.Cit.*, h. 379.

pihak lain dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang bersifat materiil maupun imateriel.

Pada UU Perlindungan Anak menentukan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Sedangkan pengertian mengenai eksploitasi anak tertera pada Pasal 66 ayat (3) UU Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak. Tindakan eksploitasi anak merupakan tindakan yang tidak terpuji, karena hal ini merampas hak-hak anak.¹¹⁶ Berdasarkan pada UU Perlindungan anak, terdapat berbagai macam dari eksploitasi yaitu eksploitasi fisik, eksploitasi sosial, dan eksploitasi seksual.¹¹⁷

b. Faktor Eksploitasi Anak

Munculnya berbagai bentuk eksploitasi pada anak tidak lepas dari pengaruh berbagai faktor penyebab yang saling memengaruhi, antara lain yaitu:

1. Faktor kemiskinan. Faktor mendasar dari adanya eksploitasi pada anak yaitu ekonomi yang mana kemiskinan struktural menyebabkan tekanan besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-

¹¹⁶ Shofiyul Fuad Hakiky, "Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Hukum Pidana Islam," *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (2022): h. 284 <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/HPI/article/>. Diakses 14 April 2026 pukul 11.00 WIB.

¹¹⁷ *Ibid.*, h. 287.

hari.¹¹⁸ Eksploitasi ekonomi terhadap anak memberikan dampak jangka panjang yang mengancam masa depan anak karena anak tidak akan mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan menyebabkan adanya trauma psikologis pada anak.¹¹⁹ Desakan kebutuhan hidup sering memicu orang tua untuk mengabaikan perlindungan anak dan justru menjadikan anak sebagai objek pemenuhan ekonomi keluarga melalui praktik eksploitasi.

2. Faktor pengaruh lingkungan sosial. Keluarga merupakan pengasuh utama anak dan jika terdapat disharmonisasi pada keluarga maka akan meningkatkan kerentanan anak terhadap praktik eksploitasi.¹²⁰ Kondisi rumah tangga yang tidak aman menyebabkan minimnya pengawasan dan dukungan dari orang terdekat, sehingga anak cenderung mencari kemandirian di lingkungan luar yang berisiko.
3. Lemahnya penegakan hukum dalam penerapan sanksi menciptakan celah bagi pelaku eksploitasi untuk melanggar hak-hak anak tanpa kekhawatiran akan konsekuensi hukum yang berat.¹²¹ Minimnya

¹¹⁸ Pesona Bias Pelangi Karina Putri, "Eksploitasi Anak sebagai Tindak Pidana: Analisis Implementasi Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 4 (2025): 102, <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i4.125>. Diakses 14 April 2026 pukul 11.30 WI.

¹¹⁹ Ciek Julyati Hisyan et al., "Kemiskinan Struktural Terhadap Masyarakat Marginal : Studi Kasus di Pemukiman Pemulung Wilayah Bintara Jaya, Bekasi Barat," *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* 3, no. 2 (2025): 308, <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v3i2.5282>. Diakses 14 April 2026 pukul; 11.42 WIB.

¹²⁰ Ahmad Saleh dan Malicia Evendia, *Op.Cit.*, h. 53.

¹²¹ Windi Juwita Sari, "Bahaya Eksploitasi terhadap Masa Depan Anak," *GURUKU: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 4 (2024): 126, <https://doi.org/https://doi.org/10.59061/guruku.v2i4.795>. Diakses 14 April 2026 pukul 13.21 WIB.

risiko hukuman yang membayangi pelaku menyebabkan siklus eksploitasi terus berlanjut.

c. Dampak Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak dalam bentuk apapun merupakan sebuah aktivitas yang membahayakan hak-hak anak. Dampak yang timbul akibat dari eksploitasi anak yaitu:¹²²

1. Terhambatnya hak anak untuk menjalani masa remaja serta mengembangkan kehidupan yang produktif dan bermartabat;
2. Dampak jangka panjang yang serius terhadap perkembangan fisik, psikis, spiritual, emosional, dan sosial anak;
3. Risiko kesehatan tinggi, termasuk rentan terjangkit penyakit menular seperti HIV/AIDS;
4. Hilangnya kepercayaan diri dan munculnya keyakinan bahwa dirinya tidak layak untuk diselamatkan;
5. Stigma sosial serta perasaan dikhianati oleh orang yang dipercaya;
6. Kesulitan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat saat dewasa;
7. Perasaan malu, bersalah, dan rendah diri yang mengganggu kondisi mental anak.

Tinjauan umum mengenai eksploitasi anak relevan dengan penelitian ini karena memberikan gambaran mengenai bentuk, faktor, dan

¹²² Zulkifli Ismail, Ahmad, dan Melanie Pita Lestari, *Op.Cit.*, h. 58.

dampak pada korban. Pemahaman ini penting untuk memperjelas konteks faktual dari tindak perdagangan orang khususnya bagi anak korban eksploitasi seksual.

8. Tinjauan Umum Restitusi

a. Pengertian Restitusi

Salah satu hak yang diberikan kepada korban tindak pidana yaitu hak restitusi. Restitusi dalam KBBI memiliki makna yaitu ganti kerugian dan pembayaran kembali.¹²³ Secara normatif, terdapat berbagai pengertian mengenai restitusi, seperti pada Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, restitusi merupakan bentuk penggantian kerugian yang dibebankan kepada pelaku melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita oleh korban atau ahli warisnya. Definisi restitusi lainnya secara normatif juga dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Restitusi juga diatur pada Pasal 1 angka 11 UU Perlindungan Saksi dan Korban yaitu

¹²³ Kamus Versi Online/daring (dalam jaringan), “Pengertian ‘Restitusi’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,” <https://kbbi.web.id/restitusi>. Diakses 15 April 2026 pukul 00:13 WIB.

ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Berdasarkan pada definisi di atas yang tertera pada berbagai peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan bahwa pengertian dari restitusi yaitu pemberian ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarga yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.

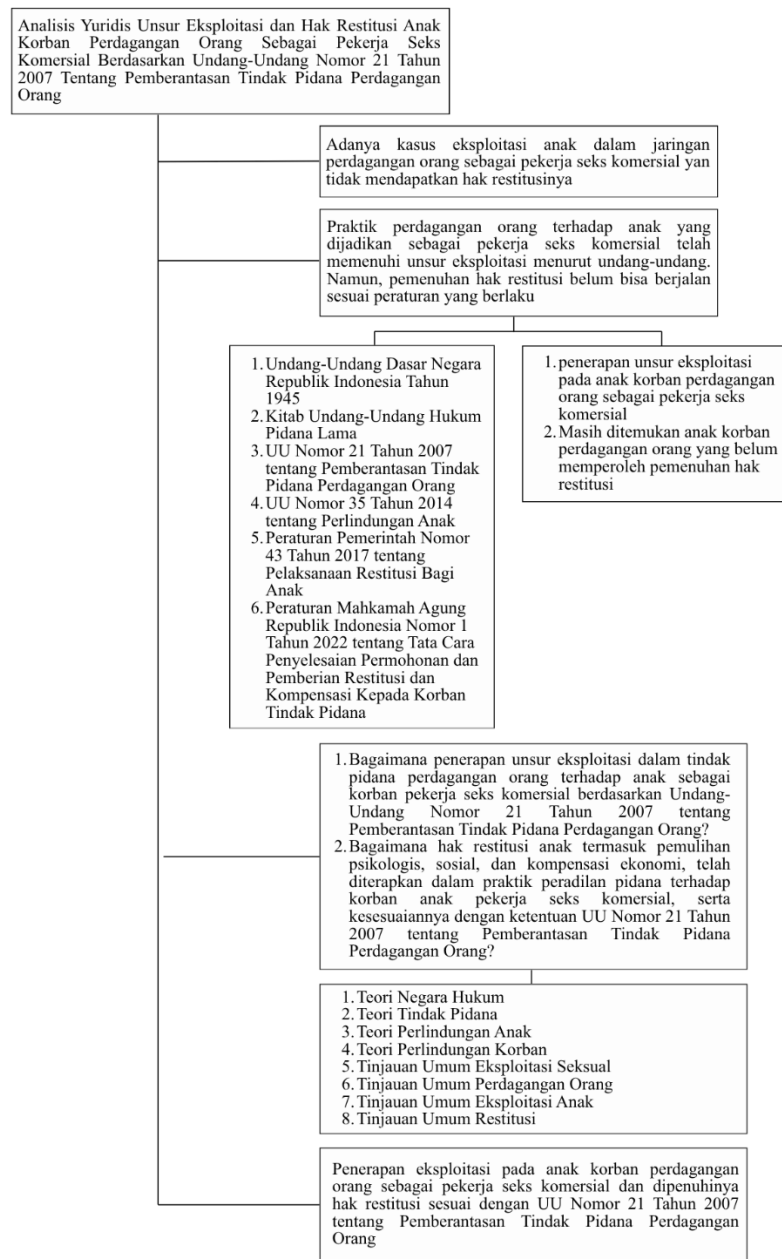
b. Bentuk Hak Restitusi

Berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 43 Tahun 2017 tertera bahwa restitusi dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Ganti kerugian terhadap kehilangan atau kerusakan harta benda;
2. Penggantian atas penderitaan yang timbul sebagai konsekuensi dari tindak pidana;
3. Pembiayaan untuk perawatan medis maupun pemulihan psikologis.

B. Kerangka Pemikiran

Bagan 1 Kerangka Pemikiran



Penjelasan Kerangka Pemikiran

Judul penelitian ini yaitu “Analisis Yuridis Unsur Eksploitasi Dan Hak Restitusi Anak Korban Perdagangan Orang Sebagai Pekerja Seks Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang” disusun berdasarkan penelitian hukum normatif dengan mengacu pada norma hukum dan teori hukum yang relevan. Pokok permasalahan pada penelitian ini terletak pada masih adanya anak yang menjadi korban perdagangan orang yang kemudian bertujuan mengeksploitasi seksual komersial, namun unsur eksploitasi dalam perkara tersebut tidak selalu dianalisis secara mendalam dalam penerapan hukumnya. Selain itu, hak restitusi yang seharusnya diberikan kepada anak korban sebagai bentuk pemulihan kerugian belum terpenuhi secara efektif dalam praktik peradilan.

Pada sisi *das sollen* atau suatu hal yang seharusnya terjadi yaitu praktik perdagangan orang terhadap anak yang dijadikan PSK telah memenuhi unsur eksploitasi menurut undang-undang yang berlaku, namun pemenuhan hak restitusi belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan *das sein* atau persoalan faktual ditemukan bahwa penerapan unsur eksploitasi pada anak korban perdagangan orang sebagai PSK belum sepenuhnya diterapkan dan pemenuhan hak restitusi belum diperoleh secara optimal.

Berdasarkan pada isu hukum tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam UU TPPO, UU Perlindungan Anak, dan PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana, PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana dengan praktik penegakan hukum yang masih menghadapi kendala dalam pembuktian unsur eksploitasi maupun pemberian hak restitusi pada anak korban. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada penerapan

unsur eksploitasi terhadap anak korban perdagangan orang sebagai PSK serta pemenuhan hak restitusi dalam perspektif perlindungan hukum anak. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori negara hukum, teori tindak pidana, teori perlindungan anak, teori perlindungan korban, tinjauan umum eksploitasi seksual, tinjauan umum perdagangan orang, konsep eksploitasi anak, dan konsep restitusi.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan unsur eksploitasi pada anak korban perdagangan orang yang dijadikan PSK serta menelaah pemenuhan hak restitusi bagi anak korban berdasarkan UU TPPO sebagai bentuk perlindungan hukum dalam proses peradilan pidana.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi, sekaligus untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kebaruan serta tidak memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Adapun perbandingan dengan penelitian terdahulu disajikan sebagai berikut:

Tabel 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu
Sumber: Hasil olahan berbagai penelitian terdahulu.

No	Judul/Penelitian/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Secara Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 1897/Pid.SUS/2022/PN-Mdn) (Pratama Aditya Saputra, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Skripsi, 2025)	1. Bagaimana aturan hukum tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak? 2. Apa saja bentuk perbuatan eksploitasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi seksual anak mencakup berbagai bentuk seperti pelecehan seksual, prostitusi anak, pemerkosaan, perkawinan anak,

No	Judul/Penelitian/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
		seksual terhadap anak? 3. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku?	dan perdagangan anak. Penerapan sanksi pidana diatur dalam Pasal 88 <i>jo.</i> Pasal 76I UU Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 10 Tahun penjara dan/atau denda. Namun, dalam praktiknya hakim masih menjatuhkan pidana ringan sehingga belum optimal dalam memberikan perlindungan maksimal bagi anak.
2.	Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Zaky Fajeriah Ramadhiani, Program Studi Hukum Pidana, Universitas Sriwijaya, Skripsi, 2023)	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual? 2. Bagaimana pemenuhan hak restitusi bagi korban?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum sudah diatur dalam berbagai peraturan (KUHP, KUHPA, UU Perlindungan Anak, UU TPKS). Namun, pelaksanaan restitusi masih lemah karena prosedurnya rumit, waktu pengajuan terbatas, serta adanya pidana subsider yang membuat pelaku bisa menghindari pembayaran. Selain itu, jumlah restitusi sering rendah karena

No	Judul/Penelitian/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
			mempertimbangkan kondisi pelaku.
3.	Pemenuhan Hak Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Studi Kasus Putusan Nomor 421 K/Pid.Sus/2015) (Rafi Pradana, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Kristen Satya Wacan, Skripsi, 2022).		Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme restitusi secara normatif sudah ada dalam hukum acara pidana, namun belum memberikan kepastian dan jaminan bagi korban. Implementasinya masih banyak kendala, seperti ketidakjelasan aturan dan rendahnya kesadaran korban terhadap hak restitusi, sehingga dalam praktiknya hak restitusi sering tidak terpenuhi.
4.	Analisis Yuridis Unsur Eksploitasi dan Hak Restitusi Anak Korban Perdagangan Orang Sebagai Pekerja Seks Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Miladia Hikaya Rosyida, Program Studi Hukum, Universitas PGRI Madiun, Skripsi, 2026)	1. Bagaimana penerapan unsur eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang terhadap anak sebagai korban pekerja seks komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan unsur eksploitasi dalam perkara anak korban eksploitasi seksual komersial masih belum konsisten akibat perbedaan penafsiran hakim terhadap persetujuan anak, meskipun Pasal 26 UU TPPO menegaskan bahwa persetujuan anak tidak menghapuskan

No	Judul/Penelitian/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
		2. Bagaimana hak restitusi anak termasuk pemulihan psikologis, sosial, dan kompensasi ekonomi, telah diterapkan dalam praktik peradilan pidana terhadap korban anak pekerja seks komersial, serta kesesuaiannya dengan ketentuan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?	pertanggungjawabannya pidana pelaku. Selain itu, pemenuhan hak restitusi bagi anak korban TPPO juga belum optimal karena masih bergantung pada inisiatif Jaksa Penuntut Umum dan keterlibatan LPSK, sehingga pemulihan hak korban belum terlaksana secara merata sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 UU TPPO.

Berdasarkan penelitian terdahulu, belum terdapat penelitian yang mengkaji secara terpadu penerapan unsur eksploitasi dan pemenuhan hak restitusi yang timbul akibat adanya perkara pidana perdagangan orang terhadap anak sebagai korban PSK. Penelitian Pratama Aditya Saputra (2025) berfokus pada tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan penerapan sanksi pidana, sedangkan penelitian Zaky Fajeriah Ramadhiani (2023) dan Rafi Pradana (2022) lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum serta pemenuhan hak restitusi bagi anak korban. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini melakukan analisis tentang pengaturan hukum unsur eksploitasi dalam perkara TPPO terhadap anak sebagai korban PSK, khususnya terkait perbedaan

penafsiran hakim mengenai relevansi persetujuan anak dalam pembuktian unsur eksploitasi, serta mengkaji implementasi hak restitusi dan kesesuaiannya dengan Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 UU TPPO.

Berdasarkan uraian tersebut, kebaruan atau *novelty* penelitian ini terletak pada pengkajian secara terhadap penerapan unsur eksploitasi dan pemenuhan hak restitusi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang terhadap anak sebagai korban PSK. Penelitian ini mengungkap adanya inkonsistensi penafsiran hakim mengenai relevansi persetujuan anak dalam pembuktian unsur eksploitasi, meskipun Pasal 26 UU TPPO menegaskan bahwa persetujuan anak tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa pemenuhan hak restitusi masih bergantung pada inisiatif Jaksa Penuntut Umum dan keterlibatan LPSK dalam proses pengajuannya, sehingga perlindungan dan pemulihan hak korban belum terlaksana secara optimal sebagaimana diamanatkan dalam UU TPPO.

D. Hipotesis

Berdasarkan pada penjelasan yang dijabarkan di atas, penelitian skripsi ini membahas mengenai penerapan unsur eksploitasi dan pemberian hak restitusi dalam kasus TPPO terhadap anak korban yang dijadikan sebagai PSK belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku. Pemenuhan hak restitusi bagi anak korban juga diduga belum optimal dalam praktik peradilan pidana, baik dari segi mekanisme pengajuan hak restitusi, penetapan, ataupun pelaksanaannya, sehingga belum mampu memberikan pemulihan yang menyeluruh mencakup aspek

psikologis, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara norma hukum yang mengatur perlindungan dan pemulihan korban anak dengan implementasinya pada putusan pengadilan, yang menunjukkan perlunya penguatan penerapan hukum dan mekanisme restitusi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.